



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Umar Kaso, S.H. dan Partners", yang berkantor di Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 36/P/SKH/2018/PA.Plp tanggal 22 Maret 2018.

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 01/Pdt.G/2018/PA.Plp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.108/Kua.21.09.20/PW.01/08/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu selama 6 tahun.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I umur 5 tahun, ANAK II, umur 2 tahun. Anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 10 November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh.
  - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain sehingga sering mengungkit masa lalu.
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus masalah perceraian.
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan

**Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Rahman sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Maret 2018, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan ringan tangan, justru mulai ada perubahan pada diri Penggugat setelah berkomunikasi dengan teman SMUnya dan sampai saat ini Tergugat masih bingung sumber persoalan yang sebenarnya.

**Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak pernah meminta Penggugat mengurus perceraian seperti yang disangkakan Penggugat, sewaktu pulang dari Makassar berlibur tiba-tiba Tergugat mendengar berita bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki bernama Awal dan keduanya sering pergi bersama. Semua hal tersebut Tergugat tidak tahu karena bekerja di Palopo dan setiap pulang Sabtu-minggu Tergugat tanyakan namun bukan jawaban yang diberikan sebaliknya Penggugat marah-marah sampai terjadi percekocokan namun tidak sampai pada pemukulan dan semacamnya sebab Tergugat malu didengat orang di rumah mertua.
4. Bahwa Tergugat belum mengetahui kalau Penggugat telah mendaftar perkara cerainya di Pengadilan Agama Palopo tanggal 2 Januari 2018 sebab masih sama-sama mengurus anak yang sakit di RS. Atmedika selama 1 minggu, nanti ada informasi dari kakak ipar serta Tergugat menanyakan langsung di bagian informasi baru Tergugat ketahui.
5. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat mengingat Tergugat sangat memikirkan masa depan kedua putri Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap menolak dalil-dalil dan penyangkalan Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat.
2. Bahwa Tergugat tetap mengeluarkan kata kasar dan ringan tangan meskipun itu persoalan sepele saja.
3. Bahwa dalil yang diuraikan Tergugat tentang adanya hubungan dengan awal adalah suatu dalil yang tidak benar dan mengada-ada sebab laki-laki tersebut teman saja dan kebetulan satu SMU.
4. Bahwa adapun Tergugat mendapati secara langsung di cafe sekitar pukul 14.30 adalah cuma teman SMU yang secara kebetulan bertemu di tempat itu.

**Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang Tergugat sampaikan sebelumnya adalah dalil yang benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tentang Tergugat mengeluarkan kata kasar adalah hanya alasan Penggugat untuk memperkuat gugatannya yang menurut Tergugat sama sekali tidak benar.
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar sejak menikah, apalagi sampai memukul.
4. Bahwa tergugat tetap yakin antara Penggugat dan laki-laki Awal ada hubungan special melebihi hubungan pertemanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Nomor B.108/Kua.21.09.20/PW.01/08/2017 pada tanggal 11 Desember 2017 telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekarang sering bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkar adalah Tergugat sering cemburu dan menuduh telah selingkuh, dan suka memukul.

**Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita Penggugat setiap bertengkar, namun saksi pernah melihat Tergugat memukul dan menginjak lengan Penggugat hingga patah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, mengaku tetangga Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar meskipun telah dikarunia 2 orang anak.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pertengkarannya, namun saksi melihat lengan Penggugat dibalut akibat dipukul Tergugat dan menurut cerita Penggugat peristiwanya sekitar bulan Maret 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan pertanyaan terkait adanya pemukulan yang telah dilaporkan di Polisi oleh saksi diterangkan bahwa sesuai informasi benar ada laporan Polisi namun sudah diucabut kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, mengaku kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah keduanya rukun dan bahagia dan sejak bulan Februari 2018 sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat yang meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

**Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita jika Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
  - Bahwa ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat.
2. SAKSI II, mengaku kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018.
  - Bahwa menurut cerita orang dan Tergugat sendiri jika selingkuh dengan laki-lain.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat Konvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Drs. Abd. Rahman tanggal 22 Maret 2018 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam

**Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu, menuduh selingkuh, suka berkata kasar dan ringan tangan serta meminta Penggugat untuk mengurus perceraian. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah adalah dalil gugatan Penggugat angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah nikah, angka 3 tentang adanya anak dan angka 5 tentang lamanya berpisah, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk dalil yang dibantah adalah dalil gugatan Penggugat angka 4 tentang alasan perceraian, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masalah sikap Tergugat yang suka cemburu dan ringan tangan kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan membuktikan dalil-dalil yang dibantah Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara

**Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimbang, di samping itu Majelis Hakim juga menerapkan pembuktian atas dasar persangkaan hukum (*rechtsvermoedens*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI I, saksi 2 Penggugat bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang pernah melihat pemukulan yang dilakukan Tergugat mengakibatkan lengannya patah adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat adalah fakta yang didengar dari orang lain tentang penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, namun karena saksi tersebut adalah keluarga dekat dan sesuai persangkaan Majelis Hakim dimana saksi tersebut pernah melihat lengan Penggugat patah dan dibalut dengan perban adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

**Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti ada pemukulan dan telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama SAKSI II sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengetahui adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain dari cerita orang-orang dan Tergugat sendiri adalah fakta yang didengar dari orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut bersifat *Testimonium De Auditu* dan tanpa didukung dengan bukti lainnya, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat dinyatakan tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebab tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, justru mengetahui jika adanya usaha masing-masing keluarga untuk memperbaiki dan menyatukan Penggugat dan Tergugat lagi dalam ikatan rumah tangga namun tidak berhasil, oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah broken home dan sangat sulit untuk disatukan lagi.

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Tergugat serta penilaian alat-alat bukti tersebut diatas maupun hal-hal yang terungkap dalam

**Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tempramen dan berbuat kasar.
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 dan tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan karakter Tergugat yang tempramen dan tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat selaku isterinya, hal tersebut

**Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi kedua Penggugat bernama SAKSI II tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun karena saksi dapat menjelaskan adanya perban pada lengan Penggugat menandakan jika telah terjadi kekerasan fisik pada diri Penggugat serta dari fakta-fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri hingga berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 tanpa saling menjalankan kewajiban suami isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk cerai karena merasa nama baiknya sudah tidak dihargai. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah

**Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya  
untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat  
ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu,  
sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi  
orang-orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang  
terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif  
terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah  
SWT.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah  
bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang  
selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

*Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka  
hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di  
atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud  
Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f)  
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan  
dengan talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama  
Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat  
(1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam  
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh  
akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang

**Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERMOHON) kepada Penggugat (Pemohon).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Tommi, S.H.I**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya perkara:

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. M. Thayyib HP**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Mariani, S.H.**

**Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp305.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp396.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

**Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)